



LURAH TAYUBAN  
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH TAYUBAN  
KAPANEWONPANJATAN KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG  
PENGUNAAN ANGGARAN BELANJA PENANGGULANGAN BENCANA  
UNTUK PENANGANGGULANGAN HAMA WERENG BATANG COKLAT  
DI KALURAHAN TAYUBAN

LURAH TAYUBAN,

- Menimbang : a. meningkatnya intesitas hama wereng batang coklat sebagai salah satu hama pengganggu produksi tanaman padi di wilayah Kalurahan Tayuban;
- b. bahwa hama wereng batang coklat merupakan hama yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan gagal panen maka perlu dilakukan tindakan pengendalian serangan hama wereng batang coklat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf “a” dan “b” maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Tayuban tentang Penggunaan Anggaran Belanja Penanggulangan Bencana untuk Penanggulangan Hama Wereng Batang Coklat di Kalurahan Tayuban
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang

Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa;
14. Peraturan Desa Tayuban Nomor 1 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemeritahan Desa Tayuban;
15. Peraturan Kalurahan Tayuban Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tayuban tahun 2024;
16. Peraturan Kalurahan Tayuban Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Kulon Progo tanggal 19 April 2024, nomor 520/1281 tentang Kewaspadaan Wereng Batang Coklat.

2. Surat Rekomendasi Balai Penyuluh Pertanian Kapanewon Panjatan tanggal 24 April 2024 tentang hasil pengamatan populasi hama wereng batang coklat di Gapoktan Sido Rejo Tayuban.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penggunaan Anggaran Belanja Penanggulangan bencana untuk penanggulangan hama wereng batang coklat di Kalurahan Tayuban dengan rincian rencana anggaran sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Tahun Anggran 2024

KEDUA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Tayuban

Pada tanggal 25 April 2024

Lurah Tayuban,



MUHAMAD ABDUROHMAN WIYONO

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Panewu Panjatan
3. Balai Penyuluh Pertanian Kapanewon Panjatan
4. Arsip;

(untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH TAYUBAN  
KAPANEWONPANJATAN KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG  
PENGUNAAN ANGGARAN BELANJA PENANGGULANGAN  
BENCANA UNTUK PENANGANGGULANGAN HAMA WERENG  
BATANG COKLAT DI KALURAHAN TAYUBAN

RENCANA ANGGARAN BIAYA PENANGGULANGAN HAMA WERENG  
BATANG COKLAT DI KALURAHAN TAYUBAN  
TAHUN 2024

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
	Obat Wereng	30 liter	79.000	2.370.000

Tayuban, 25 April 2024

Lurah Tayuban,




*[Handwritten signature]*

MUHAMAD ABDUROHMAN WIYONO



KEPUTUSAN LURAH TAYUBAN  
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 32 TAHUN 2024



TENTANG  
PENGUNAAN ANGGARAN BELANJA PENANGGULANGAN BENCANA  
UNTUK PENANGANGGULANGAN HAMA WERENG BATANG COKLAT  
DI KALURAHAN TAYUBAN